



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI  
(BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN  
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**



**WIDYA WULANDHARI  
07 940055**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM**

(Widya Wulandhari, Bp. 07.940.055, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Program Reguler Mandiri, 55 halaman, Tahun 2011)

Perkembangan politik di Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik orde lama semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat, tentunya belum sepenuhnya terdapat otonomi daerah dan disetir oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya. Transisi Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke-20, membuat transisi yang telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tidak terlihat di negeri ini. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bagaimana penerapan kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Nagari dan cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara di Kantor Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, untuk mendapatkan data sekunder diambil melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan badan pemusyawaratan nagari pada Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari telah dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari, penerapan Kewenangan Badan Musyawarah nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan tanjung Raya Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas-tugas fungsional sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas BAMUS Nagari Koto Malintang yaitu rendahnya mutu masyarakat dan perangkat nagari.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYARAWATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA”**, untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak Apriwal Gusti, SH. selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Ibu Afriani, SH., MH. selaku Sekertaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, SH., MH. selaku sekretaris bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Didi Nazmi, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dan ilmunya serta memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Ibu Delfina Gusman, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang.
7. Seluruh Staf Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah banyak membantu dalam proses administrasi penulisan skripsi.


8. Para Responden yang telah membantu jalannya penelitian, yaitu kepada Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Koto Malintang Lubuk Basung Kabupaten Agam yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kepada orangtua tercinta Dasril, S.Sos.M.Ap dan Nadra Zunaidah Sani, S.Sos.M.Ap yang telah memberikan dorongan serta doa yang tiada henti-hentinya selama proses pengerjaan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku, Nadia dan Uwie. Terima kasih atas bantuan dan dorongannya dan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis pernah melakukan salah. Bagi penulis kalian adalah penyemangat dan akan tetap menjadi sahabat selamanya. Cepat menyusul teman-teman, aku selalu mendoakan kalian.
11. Teman sekaligus keluarga ku, kepada semua anak-anak kosan, rani penyet, rani chila, kak echa, kak icha, kak ros, dan semua alumni kosan yg sudah meninggalkan kosan terlebih dahulu, echa, sari, achi, kak ria, kak eka, kak fero, kak jil, kak dian, kak ika. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama tinggal di parak kerambil, banyak cerita yang tidak akan terlupakan.
12. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Reguler Mandiri yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas arahan, dorongan, dan semangat yang kalian berikan semoga kita bisa menjadi lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan lainnya diluar sana.

13. Kepada teman-teman KKN ku, Rudi, Restu, Ane, Danti, Kak eni, dan seluruh teman-teman KKN Nagari Pagadih terima kasih atas bantuan kalian teman-teman.
14. Kepada seluruh teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis selalu menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Padang, November 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	14
B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.....	19
C. Nagari Dan Pemerintahan Nagari Dalam Era Otonomi Daerah....	22
1. Pengertian Nagari.....	22
2. Pengertian Pemerintahan Nagari.....	25
3. Sejarah Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat.....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	29
B. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.....	39
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Menjalankan Kewenangannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Nagari dan Cara Mengatasinya.....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan politik di Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan pada keleluasaan sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat. Hal ini tentunya belum sepenuhnya terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya.

Seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 pada semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya.

Munculnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi. Suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan

realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Transisi Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke 20. Meski kadang-kadang menyakitkan, transisi telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tak terlihat di negeri ini sejak eksperimen demokrasi yang berusia pendek pada 1950-an.

Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa ke depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahu kepada kita semua satu hal namun berimplikasi pada sebuah *multiplier effect* yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat desa, desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat. Karena itu, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> antara lain menyatakan bahwa :

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jiwa otonomi daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauhmana produk kebijakan-kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Penting disadari bahwa dalam kebijakan otonomi daerah, termuat pula segi mendasar yakni otonomi daerah yang bisa dikatakan sebagai sari pati dari otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan

merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPRN, sehingga Kades tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak Kades mempunyai peranan penting di desa atau otonom.

Namun apakah Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah dapat mengontrol pemerintah desa dan sebaliknya apakah pemerintah desa dengan sistem pemerintahan yang baru ini juga sudah siap untuk dikontrol oleh rakyat melalui badan tersebut? Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini akan terlihat, karena lewat Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam khususnya, terjadi gejolak tuntutan reformasi yang berkaitan dengan jajaran Pemerintahan Daerah yaitu Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam dan pemberdayaan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam. Tuntutan reformasi tersebut adalah sudah waktunya Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam melaksanakan otonomi daerah yang luas, prinsip

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam dan perubahan sistem pemerintahan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah pada saat ini pemerintah telah memberikan pada masyarakat peluang untuk lebih biasa kreatif dan bijaksana dalam membangun nagari mereka sendiri, dan kita sadar dimasing-masing nagari ini dahulunya telah mempunyai sistem pemerintahan dikenal dengan pemerintahan nagari. Dalam menjalankan pemerintahan nagari dipimpin oleh seseorang yang dinamakan wali nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat nagari dan wali nagari inilah dalam menjalankan tugas sehari-harinya dibantu dengan beberapa staf atau kaur juga lembaga-lembaga yang sesuai dengan kesepakatan dari musyawarah masyarakat nagari tersebut. Lembaga-lembaga yang telah disepakati itu adalah<sup>2</sup> :

1. Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu dengan beberapa staf atau kaur, juga beberapa jorong yang dipimpin oleh kepala jorong.

2. Badan Musyawarah Nagari ( BAMUS)

Badan perwakilan anak nagari merupakan suatu lembaga perwakilan dari beberapa unsur yang terdapat tatanan sosial dinagari yaitu : Ninik mamak, Alim ulama, Cadiak pandai, Rang mudo. Lembaga-lembaga ini telah mewakili tiap unsur yang ada berada dalam suatu nagari dan nantinya lembaga ini akan meneruskan keinginan dari masyarakat sesuai dengan golongan mereka masing – masing.

---

<sup>2</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia. 2005, Hlm 35

### 3. Bundo Kanduang

Bundo kanduang adalah suatu organisasi kaum wanita yang berda dalam nagari tersebut, bundo kandung dalam sistim adat minangkabau adalah kaum ibu yang sangat dihargai dan dihormati jati dirinya. Keberadaan bundo kandung di lembaga pemerintahan nagari sangat mendukung sekali agar nantinya roda pemerintahan yang dijalankan oleh wali nagari bisa mewakili segala kepentingan – kepentingan masyarakat nagari.

### 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ( LPMN )

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari berperan dalam pemberdayaan masyarakat nagari dan memperhatikan eksistensi dalam beberapa kegiatan melalui koordinasi dengan wali nagari.

Setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, di Sumatera Barat dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok pemerintahan Nagari. Kemudian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dicabut menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga di Sumatera Barat dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok pemerintahan Nagari. Pada Perda ini terdapat pengaturan mengenai Wali Nagari. Dimana Wali Nagari merupakan pimpinan pemerintah nagari yang menjalankan pemerintahan di nagari dan bertanggung jawab kepada Bupati. Seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 Tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari ini dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Wali Nagari beserta

perangkat nagari dan Bamus tidak berperan secara penuh, hal ini disebabkan pembagian tugas yang kurang koordinasi oleh perangkat nagari bersama-sama dengan Bamus dan Wali Nagari.

Kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam masih terjadi tumpang tindih kepentingan, sedang aturan mengenai Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam telah diatur dalam Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan nagari. Pada dasarnya Wali Nagari beserta Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) sebagai pejabat pemerintahan dinagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.<sup>3</sup> Dalam mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas, maka wali nagari beserta perangkat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dinagarinya dan yang perlu diperhatikan adalah manusia yang akan menentukan berhasilnya pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk menjadi manusia yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman, maka perlu bagi BAMUS sebagai kepala pemerintahan di nagari untuk menghadapi globalisasi.

---

<sup>3</sup> <http://www.cimbuak.net/content/view/346/7/> pada tanggal 16 Januari 2010

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari?
2. Bagaimana pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan nagari?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dalam menjalankan kewenagannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Nagari dan cara mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan *good government* di pemerintahan tingkat Nagari.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan nagari.



3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Nagari dan cara mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya
- b. diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dan Pemerintahan Nagari setempat dalam pengembangan tugas-tugas dimasa yang akan datang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dan Pemerintahan Nagari lainnya sebagai bahan pertimbangan.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melihat secara langsung kedudukan dan peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian.

### **3. Sumber Data**

Yang mana penulis dalam mendapatkan data-data melalui dua cara yaitu :

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan dilapangan dengan cara wawancara di Kantor Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diambil melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder ini dapat digolongkan kedalam:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pemerintahan Daerah
- b) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari 2 macam, Yaitu:

##### a. Studi Dokumen

Yaitu penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui perpustakaan dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

##### b. Wawancara

Yaitu dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mendatangi kantor Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Agam dan melakukan wawancara dengan sifat semi struktur dengan para perangkat nagari serta Wali Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

1. *Editing*

Karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.

2. *Coding*

Memakai pengolahan data *coding* karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu

- b. Analisis Data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan

terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.



WILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

##### 1. Azas-Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bila kita mengacu pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada kedua undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Azas Desentralisasi.
- b. Azas Dekonsentrasi.
- c. Azas Tugas Pembantuan.

Ketiga azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan dalam memberikan definisi antara UU No.5 Tahun 1974 dengan UU No.22 Tahun 1999.

##### a. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya (Pasal 1 huruf b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah (Pasal.1 huruf f) Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan

b. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 huruf e) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 huruf g)

c. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu :<sup>5</sup>

- 1) Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta, Hlm 23

<sup>6</sup> Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press, Hlm 43

- (1) menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat.
- (2) dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan.
- (3) meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa.
- (4) terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak.
- (5) tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar.
- (6) meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Menurut J.T. van den Berg, kebaikan sentralisasi meliputi :<sup>7</sup>

- (1) meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat.
- (2) merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan.
- (3) mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum.
- (4) membawa kepada penggalangan kekuatan.
- (5) dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem sentralisasi mempunyai kelemahan, antara lain :

Kelemahan sistem sentralisasi :<sup>8</sup>

- (1) mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat.
- (2) menyuburkan tumbuhnya birokrasi (dalam arti negatif) dalam pemerintahan.
- (3) memberatkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat

2) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk

<sup>7</sup> Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Hlm 56

<sup>8</sup> Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta, Hlm



mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah.

#### Tujuan Penyelenggaraan Desentralisasi

Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain :<sup>9</sup>

- (1) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
- (3) dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
- (4) untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah.
- (5) guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
- (6) sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
- (7) sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
- (8) guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang

---

<sup>9</sup> Syaukani, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : Pustaka Pelajar, Hlm 7

menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi<sup>10</sup>

Pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung kantor pusat. Jadi, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat

- 4) Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo, Hlm 25

daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut <sup>11</sup>

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah :<sup>12</sup>

- (1) untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya

## **B. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Nagari**

### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)**

Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

### **2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari**

Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Persyaratan Anggota Bamus Nagari adalah penduduk dan anak nagari dengan syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al Quran;

---

<sup>11</sup>Muhammad Fauzan, *Opcit* Hlm 69

<sup>12</sup> Samodra Wibawa. 2005. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm 2

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Pertamaan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melanggar ketentuan adat;
- i. bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan dan atau bertempat tinggal yang mudah diakses setelah terpilih menjadi anggota Bamus Nagari.

Keanggota Bamus Nagari terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan generasi muda dan Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari. Penentuan jumlah anggota Bamus Nagari

berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) penduduk s.d 2.000 jiwa = 5 orang
- 2) penduduk 2.001 – 4.500 jiwa = 7 orang
- 3) penduduk 4.501 – 7.000 jiwa = 9 orang
- 4) penduduk 7.001 atau lebih = 11 orang

Mekanisme Penetapan Anggota Bamus Nagari dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Calon anggota Bamus Nagari ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Musyawarah dan mufakat difasilitasi dan dipimpin oleh Walinagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bamus Nagari.
- 3) Peserta musyawarah dan mufakat adalah unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, generasi muda.
- 4) Hasil musyawarah dan mufakat dituangkan dalam Berita Acara Penetapan anggota bamus nagari yang ditandatangani oleh Walinagari dan perwakilan setiap unsur.
- 5) Anggota Bamus Nagari terpilih disampaikan Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda tangani.

Pengesahan dan Penetapan Anggota Bamus Nagari  
Pengesahan anggota Bamus Nagari terpilih ditetapkan dengan

Keputusan Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan anggota Bamus Nagari kepada Camat.

## C. Nagari dan Pemerintahan Nagari Dalam Era Otonomi Daerah

### 1. Pengertian Nagari

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari memuat pengertian nagari yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (g) yang berbunyi Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat yang terdiri himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas – batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pemerintahan sendiri.

Sedangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka ( 7 ) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pasal 1 angka (8) menyatakan :

“Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) berdasarkan asal

usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>”

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintahan nagari merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya<sup>14</sup>.

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten, dan dapat ditetapkan di kota dalam provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari<sup>15</sup>.

Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam sebuah pemerintahan nagari yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah tertentu batas – batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda ke Minangkabau, Nagari adalah “Negara“ yang memiliki pemerintahan sendiri, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah yang mengatur

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka (8) pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

<sup>14</sup> Indra Ismawan, 2002, Ranjau-ranjau Otonomi daerah, Pondok Edukasi, hlm 38

<sup>15</sup> ibid

masyarakat dan umurnya sudah cukup tua. Pada zaman pemerintahan dan militer Jepang, eksistensi pemerintahan nagari tetap diakui<sup>16</sup>.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata. Nagari juga dapat melakukan kekayaan, harta benda dan bangunan.

Nagari bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah nagari dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan<sup>17</sup>.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dapat menjalankan pemerintahannya. Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang kepala jorong, semacam ketua Rukun Tetangga. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dan budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

---

<sup>16</sup> Dr. Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat* hal 18

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/nagari> Diakses 16 Januari 2010



Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajaringan. Tungku Tigo sajaringan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu nagari. Keputusan-keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawaratkan antara wali nagari dan Tungku Tigo Sajaringan di balai Adat.

## **2. Pengertian Pemerintahan Nagari**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka (8),

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>18</sup>

Pasal 4 ayat (1) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

## **3. Sejarah Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat**

Nagari sudah lama menjadi bagian dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (8), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut<sup>19</sup>.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengubah tatanan pemerintahan nagari agar mendukung pemerintahan. Kerapatan nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari. Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda<sup>20</sup>.

Setelah proklamasi kemerdekaan sistem nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan zaman. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatra Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan Wali Nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan Wali Nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Khatib Sulaiman<sup>21</sup>. Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di

---

<sup>19</sup> Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.

Dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas. Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat Kepala Nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan Wali Nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para Kepala Desa. Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Perda No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal<sup>22</sup>.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari beserta keistimewaannya kembali digunakan di Sumatera Barat. Berpikir tentang daerah terendah di Sumatera Barat yang "given" antara nagari dan minangkabau, antara pemerintah dan masyarakat adat, antara pembangunan dan pemberdayaan tetapi menyatu pada suatu cita – cita kedepan bahwa pemerintahan Sumatera Barat akan maju

---

<sup>22</sup> *Ibid*

bersama masyarakat adat menuju suatu cita – cita kesejahteraan baik yang ada di ranah minang maupun perantauan, nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di minangkabau, mempunyai batas – batas, harta kekayaan tertentu dan mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Bamus berperan sebagai pembantu dari Wali Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.<sup>23</sup> Pada dasarnya BAMUS berfungsi sebagai pembuat Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari.<sup>24</sup>

Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup> Jika dikaji secara mendalam, BAMUS sangat berperan dalam pembentukan pemerintahan Nagari, Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya sendiri, BAMUS cukup berperan dalam pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Malintang dan BAMUS

---

<sup>23</sup> Sjahmunir, pemerintahan nagari dan tanah ulayat Andalas University Press, Padang :, 2006, Hlm 23

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Roni selaku Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>25</sup> *Ibid*

lah yang awalnya mengusulkan mengenai pembentukan Nagari Koto Malintang tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tugas dari BAMUS Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari Koto Malintang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>27</sup>

BAMUS bersama Wali Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, merumuskan bagaimana pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Koto Malintang , Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan merumuskan pembuatan Undang-Undang Daerah yaitu Perna secara bersama dengan Wali Nagari.<sup>28</sup>

2. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari kepada BAMUS Nagari;<sup>29</sup>

Peraturan Nagari diputus dan disusun secara bersama oleh Wali Nagari dengan BAMUS sebagai wujud implementasi dari desentralisasi dan Otonomi daerah dalam konteks Tugas Pembantuan yang ada di daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat di Daerah.<sup>30</sup> Di Nagari Koto

---

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup> Pasal 18 ayat (2) huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari,

<sup>28</sup> Wawancara dengan Yuharnel selaku Wali Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>29</sup> Pasal 18 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Nagari

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Roni selaku Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2011

Malintang sendiri, penyusunan Peraturan Nagari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dimana pada Peraturan Nagari ini mewajibkan bahwasanya Wali Nagari wajib berkoordinasi dengan BAMUS dalam perumusan Peraturan Nagari Koto Malintang.<sup>31</sup> Setelah peraturan Nagari tadi dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan atas keputusan Wali Nagari dan BAMUS nagari Koto Malintang , Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam maka peraturan nagari tersebut akan diujikan kelayakannya secara materil oleh BAMUS, dan barulah Peraturan Nagari tersebut ditetapkan dan diajukan untuk disahkan oleh Wali Nagari dan BAMUS Nagari berdasarkan Keputusan bersama,<sup>32</sup> hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yaitu pada Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Selain tugas yang penulis papir tersebut diatas, BAMUS Nagari juga berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan laporan pertanggung jawaban dari Wali Nagari dan wajib menginformasikannya kepada masyarakat di Nagari.<sup>33</sup> Hal-hal yang disampaikan pada laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari

---

<sup>31</sup> *Opcit*, Wawancara dengan Bapak Roni pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

nagari yang diberikan oleh Wali Nagari pada BAMUS nagari mencakup isian tentang :<sup>34</sup>

- a. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi;
- b. Laporan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah nagari;
- d. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada penegakan seluruh peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
- e. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari dengan baik dan benar;
- f. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pelaksanaan dan pertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
- g. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan nagari;
- h. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pengembangan pendapatan masyarakat dan nagari;
- i. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pembinaan, pengayoman, pelestarian, nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat;
- j. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di nagari;
- k. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- l. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pergerakan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari;
- m. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada pelaksanaan tugas yang diberikan Pemerintahan Atasan; dan
- n. Laporan mengenai kinerja Wali Nagari pada mensukseskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah.

Laporan Wali Nagari Koto Malintang tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Wali Nagari tersebut dilaporkan pada satu kali dalam setahun, dan dibahas pada musyawarah yang di laksanakan oleh BAMUS. Hasil dari laporan tersebut akan di informasikan kepada

---

<sup>34</sup>*Opcit*, Wawancara dengan Yuharnel



masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat nagari.<sup>35</sup>

Wali Nagari pada akhir masa jabatannya melaporkan laporan pertanggung jawaban terhadap kinerja Wali Nagari selama masa jabatannya kepada BAMUS. Laporan akhir jabatan Wali Nagari tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu oleh BAMUS yang nantinya akan kembali ditinjau dengan melakukan evaluasi di tingkat kabupaten oleh Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan pertanggung jawaban akhir jabatan Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari tersebut di atur oleh Peraturan Bupati.<sup>36</sup>

Kedudukan BAMUS Nagari pada Nagari Koto Malintang di dalam pemerintahan nagari adalah sebagai unsur pelaksana pada penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Pada Pasal 51. Keanggotaan BAMUS diambil dari penduduk dan anak Nagari pada Nagari Koto Malintang, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan didalam Pasal 52 Peraturan Daerah Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berbunyi:<sup>37</sup>

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BAMUS NAGARI adalah penduduk dan anak nagari dengan syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al Quran;

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo selaku Sekretaris Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup> Pasal 52, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Pertamaan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melanggar ketentuan adat;
- i. bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan dan atau bertempat tinggal yang mudah diakses setelah terpilih menjadi anggota BAMUS NAGARI.

Keanggotaan BAMUS Nagari pada Nagari Koto Malintang , terdiri dari beberapa unsur-unsur, antara lain unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan generasi muda. Jumlah BAMUS sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk serta kemampuan keuangan nagari.<sup>38</sup> Dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berbunyi:<sup>39</sup>

“Penentuan jumlah anggota BAMUS NAGARI berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

- penduduk s.d 2.000 jiwa = 5 orang
- penduduk 2.001 – 4.500 jiwa = 7 orang
- penduduk 4.501 – 7.000 jiwa = 9 orang
- penduduk 7.001 atau lebih = 11 orang”

<sup>38</sup>*Opcit*, Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>39</sup> Pasal 53, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Persyaratan untuk menjadi Anggota BAMUS Nagari Koto Malintang, kita bisa berpedoman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 52,<sup>40</sup> yaitu yang berhak untuk menjadi anggota BAMUS Nagari Koto Malintang adalah penduduk dan anak Nagari dengan syarat-syarat:<sup>41</sup>

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al Quran;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Pertamaan Republik Indonesia, serta Pemerintah; berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
3. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Tidak pernah melanggar ketentuan adat;
7. Bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan dan
8. Atau bertempat tinggal yang mudah diakses setelah terpilih menjadi anggota BAMUS Nagari.

Penetapan anggota BAMUS nagari di Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, ditetapkan secara demokratis yaitu ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Wali Nagari pada satu bulan terakhir masa jabatan dari BAMUS Nagari.<sup>42</sup> Hasil musyawarah mufakat tersebut akan disampaikan oleh Wali Nagari. Hal ini sesuai dengan yang

---

<sup>40</sup> *Opcit*, Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>41</sup> Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo selaku Sekretaris Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 23 Januari 2011

ditetapkan pada Pasal 54 Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berbunyi:<sup>43</sup>

- 1) “Calon anggota BAMUS NAGARI ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dipimpin oleh Walinagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BAMUS NAGARI.
- 3) Peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, generasi muda.
- 4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BAMUS NAGARI yang ditandatangani oleh Walinagari dan perwakilan setiap unsur.
- 5) Anggota BAMUS NAGARI terpilih disampaikan Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara ditanda tangani.”

Setelah dilakukannya musyawarah mufakat untuk menentukan keanggotaan dari BAMUS Nagari Koto Malintang dan telah ditemukan kata sepakat maka keanggotaan yang baru akan disahkan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan keanggotaan BAMUS nagari Koto Malintang terpilih nantinya akan ditetapkan melalui keputusan Bupati yang mendelegasikan kewenangan pengesahan dari keanggotaan BAMUS Nagari kepada Camat.<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah 15 (lima belas) hari ditetapkannya anggota BAMUS terpilih oleh Keputusan Bupati Agam, maka selanjutnya anggota BAMUS Nagari Koto Malintang terpilih dilantik oleh Bupati Agam atau dikuasakan pada Pejabat yang ditunjuk sesuai

---

<sup>43</sup> Pasal 54 Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

<sup>44</sup> *Opcit*, Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo, pada tanggal 23 Januari 2011

dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>45</sup> Hal ini sesuai dengan pengaturan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi :<sup>46</sup>

“Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1), anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.”

Pada saat BAMUS Nagari Koto Malintang dilantik oleh Bupati, maka BAMUS terpilih akan di sumpah bersama-sama dihadapan masyarakat Nagari Koto Malintang dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup> Adapun pengaturan mengenai hal ini, diatur didalam Pasal 56 ayat (2) dan (3), Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berbunyi:<sup>48</sup>

- 2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota BAMUS NAGARI bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Susunan kata-kata sumpah anggota BAMUS Nagari adalah sebagai berikut:

”Demi Allah saya bersumpah :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam menjalankan Syariat Islam dan norma adat serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah dan Negara Pertamaan Republik Indonesia.”

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

<sup>47</sup> *Opcit*, Wawancara dengan Bapak A. Dt. Rajo Mudo, pada tanggal 23 Januari 2011

<sup>48</sup> Pasal 56 ayat (2) dan (3), Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Masa jabatan anggota BAMUS Nagari Koto Malintang adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Anggota BAMUS Nagari Koto Malintang dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan pemberhentian Keanggotaan BAMUS berhenti atau diberhentikan karena :<sup>49</sup>

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana
4. Melalaikan tugas-tugasnya sebagai anggota BAMUS Nagari;
5. Melanggar sumpah sebagai anggota BAMUS Nagari;
6. Melanggar larangan sebagai anggota BAMUS Nagari;
7. Tidak lagi mendapat kepercayaan dari unsur yang diwakilinya.

Tata cara pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BAMUS Nagari Koto Malintang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pimpinan BAMUS Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris dan sekaligus merangkap sebagai anggota. Pimpinan sementara BAMUS Nagari adalah anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Dalam melaksanakan tugasnya, BAMUS Nagari dibantu oleh Sekretariat BAMUS Nagari. Sekretariat BAMUS Nagari dipimpin oleh Sekretaris BAMUS Nagari.<sup>50</sup>

Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari Koto Malintang menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari) ditetapkan dalam APB Nagari. Untuk kegiatan BAMUS Nagari Koto Malintang disediakan biaya operasional sesuai kemampuan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, Pasal 65

<sup>50</sup>*Opcit*, Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

keuangan Nagari. Pengelolaan biaya operasional dikelola oleh Sekretaris BAMUS Nagari. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa kedudukan BAMUS Nagari Koto Malintang , Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam adalah sebagai pembantu dan pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan sebagai pembentuk peraturan Nagari.

**B. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari**

Berdasarkan penelitian Penulis pada kantor Wali Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, mengenai fungsi dari BAMUS Nagari Koto Malintang adalah sebagai pembantu Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan menjalankan tugas-tugas fungsional sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pada Pasal 57.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Santi Yuli Putri selaku Kepala Urusan keuangan dan asset Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

<sup>52</sup> Pasal 57, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

- 1) BAMUS Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan tata tertib BAMUS Nagari.

Tugas fungsional BAMUS Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah:

1. Membahas rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari<sup>53</sup>  
Tugas BAMUS Nagari Koto Malintang adalah merumuskan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dalam perumusan tersebut BAMUS melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur Demokrasi.
2. BAMUS Nagari Koto Malintang melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Nagari.

BAMUS Nagari, melakukan pengawasan pada kinerja Wali Nagari, dan kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten. Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Koto Malintang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Opcit*, Bapak A. Dt. Rajo Mudo selaku Sekretaris Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

<sup>54</sup>*Ibid*, Bapak A. Dt. Rajo Mudo selaku Sekretaris Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam



3. BAMUS Nagari Koto Malintang melakukan pengusulan dan pemberhentian Wali Nagari.<sup>55</sup>

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BAMUS Nagari Koto Malintang tersebut juga berindikasi pada penilaian kinerja terhadap Wali Nagari tersebut. Sehingga BAMUS berhak untuk menentukan apakah kelayakan Wali Nagari. Pengusulan pengangkatan Wali Nagari tentunya harus berdasarkan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang –Undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

4. BAMUS Nagari Koto Malintang bertugas dalam melakukan pemanggilan, dan menampung, menghimpun serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
5. BAMUS Nagari Koto Malintang juga merumuskan mengenai tata tertib BAMUS Nagari.<sup>57</sup>

Didalam tugas fungsional BAMUS Nagari Koto Malintang untuk tahun 2007 hanya terdapat satu Peraturan Nagari (PERNA) Nomor 6 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bearti fungsi telah terlaksana namun belum terlalu maksimal dikarenakan hanya terdapat satu PERNA saja. Adapun perbandingannya dengan BAMUS Sumpur Kudus terhadap fungsi legislasi yakni membuat Peraturan Nagari dapat dilihat sejumlah produk hukum selama kurun waktu Tahun 2009 hingga 2011. Selama tiga tahun tersebut telah dihasilkan sejumlah 10(sepuluh) Peraturan Nagari, baik yang telah disetujui

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ibu Widia Permata Sari selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Januari 2011

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*

maupun yang belum disetujui. Bearti BAMUS Sumpur Kudus rata-rata per tahun menghasilkan 3(tiga) Peraturan Nagari(PERNA).<sup>58</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 57, terdapat pengaturan mengenai penetapan dan penyusunan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Wali Nagari, Penetapan rancangan dan penyusunan Peraturan Nagari harus melalui beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Perumusan

BAMUS Koto Malintang bersama dengan Wali nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BAMUS Nagari Koto Malintang dan Wali Nagari harus memperhitungkan klausul-klausul yang terdapat di dalam rancang Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan atau bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945.<sup>59</sup>

Rancangan Peraturan Nagari yang dirancang oleh Wali Nagari dengan BAMUS Nagari Koto Malintang , harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di dalam perancangan Peraturan nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis.<sup>60</sup>

#### 2. Tahap Penyetujuan Rancangan Peraturan Nagari.

---

<sup>58</sup> Didi Nazmi.2011.Implementasi Fungsi BAMUS Nagari.Laporan Penelitian

<sup>59</sup> *Opcit*, Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

<sup>60</sup> *Ibid*

Setelah rancangan Peraturan nagari tadi dirumuskan oleh BAMUS Nagari kampung Koto Malintang bersama dengan Wali Nagari, maka rumusan Peraturan Nagari maka akan di ujikan oleh BAMUS. Penyampaian rancangan Peraturan Nagari tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari dan BAMUS Nagari disampaikan oleh Pimpinan BAMUS Nagari kepada Walinagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.<sup>61</sup>

Rancangan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan pengesahan oleh Wali Nagari harus di bubuhi tandatangan Wali Nagari Koto Malintang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan nagari tersebut. Apabila rancangan Peraturan Nagari yang telah di rumuskan dan mendapatkan pengesahan dari Wali Nagari dan BAMUS Nagari Koto Malintang tidak ditandatangani berdsarkan ketentuan 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan tersebut diterima maka rancangan tersebut secara otomatis akan menjadi Peraturan nagari dan wajib di Undangkan dengan dimuat dalam Berita Daerah. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tertera didalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 81, yang berbunyi.<sup>62</sup>

- 1) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tersebut.

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

- 2) Dalam hal rancangan Peraturan Nagari tidak ditetapkan oleh Walinagari dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Peraturan Nagari tersebut menjadi Peraturan Nagari dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

### 3. Tahap Pengesahan rancangan Peraturan nagari

Sahnya sebuah rancangan Peraturan nagari harus terdapat pada lembaran pengesahan kata-kata yang menyatakan bahwa rancangan tersebut dinyatakan sah oleh Wali Nagari dan dibubuhkan tanda tangan. Peraturan nagari tersebut dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal Peraturan Nagari disahkan. Kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Nagari tersebut<sup>63</sup>.

Tugas fungsional BAMUS Nagari Koto Malintang , tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pada pasal 58, yang berbunyi:<sup>64</sup>

- “Dengan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1), BAMUS NAGARI mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Walinagari;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari;
  - d. Membentuk panitia pemilihan Walinagari;
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - f. Menyusun tata tertib BAMUS Nagari”

Selain menjalankan tugas fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAMUS Nagari Koto Malintang mempunyai

---

<sup>63</sup> *Opcit*, Ibu Widia Permata Sari selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

<sup>64</sup> Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

kewajiban-kewajiban, yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pada Pasal 62, antara lain:<sup>65</sup>

1. Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Pertamaan Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan Walinagari;
6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dangolongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

BAMUS Nagari Koto Malintang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, tidak boleh rangkap jabatan, antara lain sebagai Perangkat Nagari, dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari.<sup>66</sup>

Terdapat beberapa Larangan terhadap BAMUS Nagari Koto Malintang , antara lain: Melanggar sumpah jabatan;<sup>67</sup>

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
4. Sebagai pelaksana proyek nagari.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, Pasal 62

<sup>66</sup>*Opcit*, Ibu Widia Permata Sari selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

<sup>67</sup>*Ibid*

Dalam pelaksanaan tugas BAMUS Nagari Koto Malintang , kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten agam, dibantu oleh sekretariat BAMUS Nagari, yang dipimpin oleh seorang sekertariat BAMUS.

Anggota BAMUS Nagariselain mempunyai tugas dan kewenangan juga mempunyai kewajiban, sesuai dengan yang tertera pada Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang pemerintah kabupaten Agam,<sup>68</sup> yang berbunyi :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Pertama Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan WaliNagari;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari wajib melibatkan lembaga

---

<sup>68</sup>Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang pemerintah kabupaten Agam

kemasyarakatan Nagari. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:<sup>69</sup>

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) ditetapkan dalam Keputusan BAMUS Nagari berpedoman pada Peraturan Daerah. Perencanaan pembangunan Nagari didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi mencakup:<sup>70</sup>

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
2. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Nagari;
3. Keuangan Nagari;
4. Profil Nagari;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Sumber pendapatan Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, terdiri atas:<sup>71</sup>

1. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi;

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Aldi Jangri selaku Kepala Urusan Pembangunan di Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam, pada tanggal 28 Januari 2011

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup>*Ibid*, Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Pemerintahan di Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam

2. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Nagari yang objeknya berada dalam Nagari;
3. Bagi hasil retribusi Daerah dialokasikan secara proporsional kepada Nagari;
4. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk Nagari secara proporsional yang merupakan alokasi dana Nagari;
5. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
6. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui rekening kas Nagari. Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten. Kekayaan Nagari terdiri atas:<sup>72</sup>

1. Tanah kas Nagari;
2. Pasar Nagari;
3. Bangunan Nagari
4. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari;
5. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari;
6. Ulayat Nagari;
7. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
8. Tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
9. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
10. Jalan Nagari;
11. Asset bekas Desa yang ada dalam Nagari;

**C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Menjalankan Perannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Nagari**

---

<sup>72</sup>*Ibid*



Masih terdapat beberapa permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan kewenangan BAMUS Nagari Koto Malintang, berdasarkan penelitian penulis dilapangan, kendala-kendala tersebut adalah:

1. Masih rendahnya SDM Aparatur pada Pemerintahan pemerintahan nagari tersebut termasuk SDM pada BAMUS Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam itu sendiri. Jumlah Anggota BAMUS Nagari pada Kenagarian Koto Malintang adalah 7 (tujuh) Orang, dari ke 7 (tujuh) orang tersebut 5 (lima) diantaranya berpendidikan SMA dan 2 (dua) tidak mempunyai ijazah pendidikan. Hal ini mengakibatkan lemahnya kinerja pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas, kurang optimalnya pelaksanaan tugas cenderung membuat upaya pelayanan masyarakat di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam melambat, untuk itu perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan baik mengenai tatacara administrasi ataupun pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan nagari yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dalam lingkungan pemerintahan nagari tersebut. Mengenai tolak ukur mengenai pendidikan minimum untuk menjadi seorang anggota BAMUS tidak diatur didalam Perda dan Perna.<sup>73</sup>
2. Masih lemahnya dalam pengelolaan administrasi, sehingga data yang ditampilkan tidak *up to date*.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid*

<sup>74</sup>*Opcit*, Wawancara dengan Bapak Aldi Jangri, pada tanggal 28 Januari 2011

3. Tingkat pendidikan aparatur pemerintahan nagari yang rendah, dalam hal ini aparatur pemerintahan nagari Koto Malintang Kabupaten Agam hanya berpendidikan tamatan SMU dan SMP, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :<sup>75</sup>

Tabel 1  
Tingkat Pendidikan Perangkat Pemerintahan Nagari Koto Malintang

No.	Wali Nagari	Pendidikan
1	Wali Nagari	SMU
2	Sekretaris Nagari	SMU
3	Kaur Pemerintahan dan Kemasyarakatan	SMU
4	Kaur Pembangunan	SMU
5	Kaur Keuangan	SMU
6	Kepala Kampung	SMP

4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga dalam hal memberikan informasi untuk peningkatan pembangunan sering terjadi kekurangpahaman masyarakat dalam penerimaan informasi tersebut.<sup>76</sup>
5. Masih lemahnya kemampuan aparatur dalam menggali dan memanfaatkan potensi wilayahnya sebagai sumber keuangan.<sup>77</sup>
6. Kurangnya Koordinasi antara sesama Perangkat Nagari, hal ini akan menyebabkan tidak terselenggaranya Pemerintahan Nagari dengan baik.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa, kendala utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada kenagarian Koto Malintang , kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten agam

<sup>75</sup>*Ibid*

<sup>76</sup>*Ibid,*

<sup>77</sup>*Ibid*

oleh BAMUS Nagari adalah permasalahan mengenai rendahnya mutu masyarakat dan perangkat nagari, dalam melaksanakan fungsi lebih kepada SDM baik kemampuan *skill* dalam pembuatan Peraturan Nagari maupun rangkap jabatan sehingga mengakibatkan kurangnya kinerja perangkat nagari didalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan dikarenakan SDM dari masyarakat Nagari Koto Malintang masih rendah mengakibatkan tidak mampunya masyarakat memanfaatkan dan menggali potensi wilayah sebagai sesuatu hal yang sangat potensial di dalam pertumbuhan perekonomian di tingkat Nagari.<sup>78</sup>


Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat tinggi adalah :

- 1) perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan baik mengenai tatacara administrasi ataupun pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan nagari yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dalam lingkungan pemerintahan nagari tersebut.
- 2) Perlu dilakukannya pembinaan masyarakat nagari Koto malintang dan pembinaan kepada perangkat nagari terutama pembinaan kepada Wali Nagari dan BAMUS Nagari, dalam hal peningkatan mutu dan kualitas kerja

---

<sup>78</sup> Lihat juga Didi Nazmi.2011.Implementasi fungsi BAMUS Nagari.hlm 24.Laporan Penelitian

- 3) Dilakukannya lokakarya mengenai administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang sistem administrasi dan pengarsipan, agar sistem administrasi dapat dikelola dengan baik.
- 4) Dilakukannya peningkatan standar minimum mengenai tingkat pendidikan dari para perangkat nagari, contoh untuk menjadi seorang Wali Nagari dan Sekretaris BAMUS Nagari Koto Malintang ditetapkan standar pendidikannya minimum tingkat strata 1 (satu) atau sarjana. Hal ini dirasa sangat penting karena mengingat rendahnya tingkat pendidikan aparaturnagari



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan badan permusyawaratan nagari pada nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bamus Nagari Koto Malintang berperan sebagai pembantu dari Wali Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari, Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Wali Nagari bersama dengan Wali Nagari membuat Peraturan Nagari atau PERNA. Wali Nagari beserta BAMUS memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kewenangan Badan Permasyarakatan Nagari pada Nagari Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan menjalankan tugas-tugas fungsional sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 yaitu, membahas rancangan peraturan Nagari

bersama dengan Wali Nagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Nagari, melakukan pengusulan dan pemberhentian Wali Nagari, bertugas dalam melakukan pemanggilan, dan menampung, menghimpun serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan merumuskan mengenai tata tertib BAMUS Nagari.

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas BAMUS Nagari Koto Malintang yaitu kendala utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten agam oleh BAMUS Nagari adalah permasalahan mengenai rendahnya mutu masyarakat dan perangkat nagari, sehingga mengakibatkan kurangnya kinerja perangkat nagari didalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan dikarenakan SDM dari anggota BAMUS Nagari Koto Malintang masih rendah mengakibatkan tidak mampunya masyarakat memanfaatkan dan menggali potensi wilayah sebagai sesuatu hal yang sangat potensial di dalam pertumbuhan perekonomian di tingkat Nagari. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi adalah perlu dilakukannya pembinaan-pembinaan kepada Wali Nagari, BAMUS dan masyarakat Nagari Koto Malintang, perlu dilakukannya lokakarya mengenai administrasi pemerintahan pusat dan daerah, perlu dilakukannya peningkatan standar minimum mengenai tingkat pendidikan dari para perangkat nagari.

## B. Saran

1. BAMUS Nagari Koto Malintang sebagai kepala pemerintahan di nagari hendaknya dapat menerapkan pola kegiatan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Hendaknya masalah dan kendala yang dihadapi BAMUS Nagari Koto Malintang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat diatasi secara bersama dan seksama dengan instansi serta sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar kelak tidak ada masalah dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
3. Pada masa yang akan datang tugas-tugas pemerintahan nagari semakin meningkat untuk itu diperlukan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tugas pemerintahan nagari dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.
4. Hendaknya SDM pada BAMUS Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam minimal berpendidikan SMP dan SMA dan perlu dilakukannya lokakarya mengenai administrasi pemerintahan pusat dan daerah, dan peningkatan standar minimum mengenai tingkat pendidikan dari para perangkat nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alexander Abe, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan,
- Andi Mustari Pide, 1999 *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*  
Penerbit Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi di Daerah*, PT Citra Aditya Bhakti:  
Bandung.
- Audrey Kahin, 2005, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik  
Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.
- Indra Ismawan. 2002. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Pondok Edukasi.
- Jimly Asshiddiqie, 1998. *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*,  
Jakarta: Balai Pustaka,
- , 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah:  
Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press
- , 2000. "Penataan Kembali Bentuk dan Tata Urut Peraturan Perundang-  
Undangan Republik Indonesia", makalah Seminar Nasional tentang  
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Bandar Lampung: Sekretariat  
Jenderal MPR-RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24-26 Maret
- , 1999. "Reformasi Hukum Nasional", makalah seminar Kelompok Kerja  
Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Jakarta:  
Sekretariat Negara,
- Syaukani Hr, Affan Gaffar, M.Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara*  
----- 2002. *Pustaka Pelajar Kerjasama dengan pusat Pengkajian Etika Politik  
dan Pemerintahan*.
- Nazir Mohammad. 2001. *Metode Penelitian Skripsi*. Jakarta.
- Nazmi Didi. 2011 . *Implementasi Fungsi BAMUS Nagari di Sumpur Kudus*  
.Padang:Laporan Penelitian,LP Unand
- Susilo Bambang Yudhoyono dkk., 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah*,  
kerjasama Presumen dengan Forkoma MAP-UGM
- , 2003. *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali-Pers. Jakarta

Sjahmunir, 2006. *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat* Andalas University Press, Padang ;,

Syahrir, Dkk; 2001, *Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Nagari No.6 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

## **C. Lain-lain**

[http://www.ireyogya.org/adat/kembali\\_nagari.htm](http://www.ireyogya.org/adat/kembali_nagari.htm), diakses 13 Desember 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/nagari>, diakses 13 Desember 2010

<http://www.ireyogya.org/adat/workshopsumbarx4.htm>, diakses 13 Desember 2010